

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

- Rapat ke : 22 (dua puluh dua)
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Pertahanan (Menhan), dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham))
Hari, Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2017
Pukul : 12.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Sesi I:
Pembicaraan Tingkat I untuk Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence*) dengan acara, yaitu:
1. Pembukaan;
2. Penjelasan Pemerintah;
3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi;
4. Pembahasan Materi RUU dan Penjelasan
- Sesi II:
Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan, yaitu:
1. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi;
2. Pendapat Akhir Pemerintah;
3. Pengambilan Keputusan terhadap RUU;
4. Penandatanganan Naskah RUU;
5. Penutup.
- Hadir : 1. ... orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI
a. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu
b. Menteri Luar Negeri, diwakili Wamenlu, A.M. Fachir
c. Menteri Hukum dan HAM, diwakili oleh Dirjen Perundang-Undangan, Prof. Widodo
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 13.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham) pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.

II. KESIMPULAN

1. Setelah mendengarkan Penjelasan Pemerintah dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence*)
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence*) dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence*), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.25 WIB.

Jakarta, 3 Oktober 2017
KETUA RAPAT,

Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.
A-165

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
3.	<p>Menimbang: a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
4.	<p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini, pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence</i>);</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
5.	<p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan Perjanjian Internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan undang-undang;</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence</i>);	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
7.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
9.	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p>	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
10.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE</i>).	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
11.	Pasal 1	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
12.	(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini.	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
13.	(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence</i>) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
15.	<p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p>	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
16.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">YASONNA H. LAOLY</p>	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
17.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR	<p style="text-align: center;">DISETUJUI TETAP</p> <p style="text-align: center;">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>

Jakarta, 3 Oktober 2017
KETUA RAPAT,

Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.
A-165



HASIL PEMBAHASAN

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI
TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT
STATE OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH TANGGAL 3 OKTOBER 2017**

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA</i>)	DISETUJUI TETAP

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<i>CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)</i>	Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017
19.	I. UMUM	DISETUJUI TETAP Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017
20.	Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.	DISETUJUI TETAP Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017
21.	Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.	DISETUJUI PERBAIKAN REDAKSIONAL Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
22.	<p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p>	<p>DISETUJUI PERBAIKAN REDAKSIONAL</p> <p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence</i>) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini yang selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
23.	<p>Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain:</p>	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
24.	<p>1. Ruang lingkup kerja sama, meliputi:</p>	<p>DISETUJUI PERBAIKAN REDAKSIONAL</p> <p>1. Ruang lingkup kerja sama meliputi:</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
25.	a. dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama;	<p>DISETUJUI PERBAIKAN REDAKSIONAL</p> <p>a. dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
26.	b. pertukaran personel dalam rangka pendidikan, pelatihan profesional dan saling kunjung;	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
27.	c. berbagi informasi dalam bidang pertahanan dan hal-hal lain, termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan;	<p>DISETUJUI PERBAIKAN REDAKSIONAL</p> <p>c. berbagi informasi dalam bidang pertahanan dan hal-hal lain, termasuk organisasi, doktrin, dan kebijakan;</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
28.	d. pertukaran intelijen antara instansi terkait dari Para Pihak;	<p>DISETUJUI TETAP</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
29.	e. kerja sama di bidang logistik;	<p align="center">DISETUJUI TETAP</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
30.	f. mendorong kerja sama interoperabilitas angkatan bersenjata kedua Pihak dalam operasi terkoordinasi dan latihan-latihan;	<p align="center">DISETUJUI PERBAIKAN REDAKSIONAL</p> <p align="center">f. mendorong kerja sama interoperabilitas angkatan bersenjata kedua Pihak dalam operasi terkoordinasi dan latihan-latihan; dan</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
31.	c. kerja sama di bidang lain sesuai kepentingan bersama.	<p align="center">DISETUJUI TETAP</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
32.	2. Pembentukan Komite Bersama guna memonitor, mengatur dan mengimplementasikan Persetujuan.	<p align="center">DISETUJUI TETAP</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
33.	3. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.	<p align="center">DISETUJUI PERBAIKAN REDAKSIONAL</p> <p align="center">3. Pelindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
34.	4. Perlindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.	<p align="center">DISETUJUI PERBAIKAN REDAKSIONAL</p> <p>4. Pelindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
35.	5. Pembiayaan pelaksanaan Persetujuan, disesuaikan dengan alokasi anggaran masing-masing Pihak yang akan ditentukan dalam pengaturan pelaksanaan Persetujuan.	<p align="center">DISETUJUI TETAP</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
36.	6. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik.	<p align="center">DISETUJUI PERBAIKAN REDAKSIONAL</p> <p>6. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, jika tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik.</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>
37.	II. PASAL DEMI PASAL	<p align="center">DISETUJUI TETAP</p> <p align="center">Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
38.	Pasal 1 Cukup jelas.	DISETUJUI TETAP Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017
39.	Pasal 2 Cukup jelas.	DISETUJUI TETAP Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017
40.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	DISETUJUI TETAP Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 3 Oktober 2017

Jakarta, 3 Oktober 2017
KETUA RAPAT,

Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.
A-165